

Sekretariat : Jl. KH Wahid Hasyim No. 83 Bendungan Wates Kulon Progo 55651

Website : [kulonprogo.bawaslu.go.id](http://kulonprogo.bawaslu.go.id) Email : [set.kulonprogo@bawaslu.go.id](mailto:set.kulonprogo@bawaslu.go.id) Telp : (0274) 2890865

Nomor : 156/PM.00.02/K.YO-03/06/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih

3 Juni 2024

Yth.

**Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo**  
di - Wates

**A. Dasar :**

1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan huruf A, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 87 yang menegaskan:  
“(1) *Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang; (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau; (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; (4)... dst*”.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017, Pasal 8 ayat (2) yang menegaskan “*Dalam melakukan pengawasan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kabupaten/Kota memastikan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan : a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain; b. memudahkan Pemilih; c. hal berkenaan dengan aspek geografis; dan d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.*”
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017, Pasal 8 ayat (3) yang menegaskan “*Dalam hal ditemukan penyusunan daftar Pemilih di TPS tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi perbaikan.*”
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023, Pasal 2 ayat (1) “*Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan dilakukan oleh semua tingkatan Pengawas Pemilu secara terkoordinasi, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”; ayat (2) “*Pengawas Pemilu menyelenggarakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki*”.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 10 ayat (2) yang menegaskan : “*Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan : a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama; a1. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda; a2. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda; b. memudahkan Pemilih; c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara*”;

C. Bahwa berdasarkan huruf A dan huruf B, dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kulon Progo dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pembentukan dan tata kerja badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo mengimbau KPU Kabupaten Kulon Progo untuk:

1. Memastikan KPU Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan :
  - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
  - b. kemudahan Pemilih ke TPS;

- c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan
  - d. jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
2. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan badan adhoc.
  3. KPU melalui PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika.
  4. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen.
  5. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit).
  6. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
  7. KPU beserta jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit.
  8. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih.
  9. Jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.
  10. Bertindak cermat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Ketua,  
**Marwanto, S.Sos., M.Si**